



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax. (0293) 789549
Kota Magelang 56511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 180.186/ 653.4 / 1104/ KEP / 16 / 2019

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA KHOLILURROHMAN untuk dan atas nama TAMAN
KANAK-KANAK SEKAR WANGI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG**

- Membaca :** Surat permohonan IMB atas nama KHOLILURROHMAN untuk dan atas nama TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI tanggal 10 Oktober 2019 dan Rekomendasi Teknis IMB dari DPUPR tanggal 17 Desember 2019 Penhal Izin Mendirikan Bangunan Untuk Gedung Taman Kanak-Kanak Sekar Wangi
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setiap Orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki IMB;
 - bahwa permohonan IMB atas nama KHOLILURROHMAN untuk dan atas nama TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat diterbitkan izin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama KHOLILURROHMAN untuk dan atas nama TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Magelang Nomor 32);
 - Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : KHOLILURROHMAN untuk dan atas nama TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI

Alamat : Dusun Bletukan RT. 05 RW. 05 Desa Sumurum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Untuk : Gedung Taman Kanak-Kanak Sekar Wangi

Diatas tanah : Tanah Wakaf No 00001 An. AGUS PRIYONO, SURADI, BANAR, ACHMADI & MISNATI, Luas Tanah : 203 M²

Lokasi Bangunan : Dusun Bletukan RT.05 RW 05 Desa Sumurum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Dari Jarak Jalan : 6 M Dari As Jalan (Sesuai Aturan)

Dengan data-data bangunan sebagai berikut :

- a. Pondasi dari : Batu Kali
- b. Lantai dari : Keramik
- c. Dinding dari : Batu Bata
- d. Rangka : Kayu
- e. Atap dari : Asbes
- f. Ukuran bangunan-bangunan yang diizinkan
Bangunan Gedung : 108,75 M²

KEDUA

: Kewajiban bagi pemegang izin :

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
2. Menyediakan salinan gambar beserta lampirannya dilokasi pekerjaan selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Petugas DPUPR Kabupaten Magelang dan DPMTSP Kabupaten Magelang.
3. Menghindarkan saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Petugas DPUPR Kabupaten Magelang dan Petugas dari Instansi terkait lainnya.
4. Bersedia melaksanakan pembongkaran / perubahan bangunannya, apabila bangunan tersebut terkena penertiban / pelebaran jalan dan untuk kepentingan umum.
5. Bersedia membuat peresapan air hujan terutama untuk lingkungan yang padat pemukiman, dan untuk kelestarian lingkungan.

KETIGA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang :

- a. melanggar garis sempadan;
- b. menggunakan atap emper atau tiris bangunan yang melampaui batas tanah milik orang lain;
- c. melakukan pembuangan / peresapan air limbah dari kamar mandi / WC dan limbah lainnya, yang mencemari lingkungan sekitarnya.

KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut apabila :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- b. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KELIMA

: Keputusan ini bukan merupakan pemberian status hak atas tanah dimaksud.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 20-12-2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

AS. WIDYANTARA, SH

Pemimpin Utama Muda

NIP. 196204121992031011

TEMBUSAN :

1. Kepala DPUPR Kabupaten Magelang;
2. Camat Grabag;
3. Kepala Desa Sumurum.